

**Urgensi Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pengangkatan Jabatan Publik**

**Fany Krisdianto, Dodi Jaya**  
Universitas Muhammadiyah Gresik  
fanykrisdianto16@gmail.com

**ABSTRACT.**

*Every country and every government, whatever its form and system of government, is required to design and implement policies that are appropriate to the socio-economic conditions of its people and are effective in directing the policies that must be implemented by government organs and government bureaucracy. decisions made by someone who has authority in government, both formal and informal. The approval of the House of Representatives (DPR) for appointments to public positions that are not regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is an important mechanism in the Indonesian constitutional system. Although the 1945 NRI Constitution does not regulate in detail all public positions, several derivative laws give the DPR the authority to approve the appointment of certain officials. This process is important to ensure checks and balances in government, prevent abuse of power by the executive, and increase accountability and transparency. Through an open fit and proper test, Constitutional Court Decision Number 16/PUU-XII/2014, I Request for re-examination regarding paragraphs (2) to (8) Article 30 of the Corruption Eradication Commission Law, Law concerning DPR Involvement in Recruitment Corruption Activities candidate for member of the Corruption Eradication Commission. Participating in filling public positions by the DPR is regulated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (1945 Constitution) and so on. The 1945 Constitution with its broad authority has its own objectives. This study seeks to understand how constitutional DPR protocols can assess the competence and integrity of candidates for public office, so that elected officials are able to carry out their duties well and receive legitimacy from the people. Thus, the DPR's involvement in this process strengthens democratic principles and improves the quality of government in Indonesia.*

**Keywords: DPR, Public Office, Democracy, Quality of Government**

**ABSTRAK.**

Setiap negara dan setiap pemerintahan apa pun bentuk dan sistem pemerintahannya dituntut untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang tepat kepada layak bagi situasi kondisi sosial ekonomi masyarakatnya dan efektifitas dalam mengarahkan layar kebijakan yang harus dilaksanakan oleh organ-organ pemerintahan dan birokrasi pemerintahan. jabatan publik adalah keputusan-keputusan yang dilakukan oleh seorang yang mempunyai kewenangan dalam pemerintahan baik bersifat formal maupun informal Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap pengangkatan jabatan publik yang tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan mekanisme penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Meskipun UUD NRI 1945 tidak mengatur secara rinci semua jabatan publik, beberapa undang-undang turunannya memberikan wewenang kepada DPR untuk

menyetujui pengangkatan pejabat tertentu. Proses ini penting untuk memastikan adanya checks and balances dalam pemerintahan, mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh eksekutif, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Melalui uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan secara terbuka, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XII/2014, I Permohonan pemeriksaan ulang menyangkut ayat (2) sampai (8) Pasal 30 UU Komisi Pemberantasan Korupsi, UU tentang Keterlibatan DPR dalam Kegiatan Korupsi Rekrutmen calon anggota Komisi Pemberantasan Korupsi. ikut Pengisian jabatan publik oleh DPR diatur dengan undang-undang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan seterusnya UUD 1945 dengan kewenangannya yang luas mempunyai tujuan tersendiri. Kajian ini berupaya memahami bagaimana konstitusionalnya protokol DPR dapat menilai kompetensi dan integritas calon pejabat publik, sehingga pejabat yang terpilih mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan mendapat legitimasi dari rakyat. Dengan demikian, keterlibatan DPR dalam proses ini memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dan meningkatkan kualitas pemerintahan di Indonesia.

**Kata kunci:** *DPR, Jabatan Publik, Demokrasi, Kualitas Pemerintahan*

## **PENDAHULUAN**

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan hukum tertinggi yang mengatur berbagai aspek pemerintahan, termasuk mekanisme pengangkatan pejabat publik. Namun, tidak semua jabatan publik diatur secara eksplisit dalam UUD NRI 1945, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme pengangkatan pejabat tersebut dan peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam proses tersebut (Khaerunnaila, Tunggal Ansari, & Madjid, 2019).

Persetujuan DPR dalam pengangkatan pejabat publik yang tidak diatur secara eksplisit dalam UUD NRI 1945 menjadi penting untuk memastikan adanya kontrol demokratis dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Sebagai lembaga legislatif yang mewakili suara rakyat, DPR memiliki tanggung jawab untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan memastikan bahwa setiap pejabat yang diangkat memenuhi kualifikasi yang diperlukan dan memiliki integritas yang tinggi. DPR menjalankan fungsi pengawasan yang krusial untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak eksekutif (Ahirullah & Said, 2023).

Kehadiran undang-undang tersebut memberikan legitimasi bagi DPR untuk terlibat dalam proses pengangkatan pejabat yang tidak diatur secara eksplisit dalam UUD NRI 1945. DPR, sebagai lembaga legislatif yang mewakili suara rakyat, memainkan peran penting dalam memastikan bahwa calon pejabat yang diangkat memiliki kualifikasi yang sesuai dan mampu menjalankan tugasnya secara efektif (Rizki, 2022). Ini dilakukan

melalui proses uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh DPR, yang melibatkan evaluasi terhadap latar belakang, kompetensi, dan integritas calon pejabat (Kindangen, 2021).

Salah satu wewenang DPR adalah memberikan persetujuan untuk jabatan publik. Penelitian ini terutama membahas peran DPR dalam memberikan persetujuan untuk jabatan publik yang tidak diatur dalam UUD 1945. Contohnya, dalam cabang kekuasaan eksekutif, keterlibatan DPR terlihat dalam proses pengisian jabatan Panglima TNI, yang seharusnya merupakan wewenang eksekutif. Hal ini terlihat dalam Pasal 10 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Meski Presiden yang mengangkat dan memberhentikan, persetujuan DPR tetap diperlukan, sehingga menjadikan DPR sebagai penentu dalam pengisian jabatan tersebut.

Dengan adanya persetujuan DPR, tercipta suatu mekanisme yang memastikan bahwa tidak ada satu pihak pun yang memiliki kekuasaan mutlak dalam proses pengangkatan pejabat publik. Sebagai hasilnya, terdapat keseimbangan kekuasaan yang sehat di antara cabang-cabang pemerintahan, yang pada gilirannya mengamankan integritas dan kapabilitas pejabat yang diangkat. Dengan demikian, persetujuan DPR tidak hanya menghindari penyalahgunaan kekuasaan, tetapi juga menjamin bahwa proses pengangkatan pejabat dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan rakyat dan integritas institusi pemerintahan (Putra & Sh, 2016).

Keterlibatan DPR dalam proses pengangkatan pejabat publik juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Dengan adanya proses uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan secara terbuka, masyarakat dapat mengetahui dan menilai kualifikasi serta integritas calon pejabat yang akan diangkat (Octora, 2018). Hal ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga memperkuat legitimasi demokratis dari proses pengangkatan pejabat publik.

Sebagai lembaga legislatif, tugas DPR antara lain membuat undang-undang dan memastikan bahwa pemerintah dalam hal ini eksekutif melaksanakan undang-undang tersebut. Ketika DPR dapat bertindak tegas terhadap tindakan pemerintah yang bertentangan atau bertentangan dengan kepentingan masyarakat, maka peran pengawasannya dianggap efektif (Iskatrinah, 2021).

## **METODE PENELITIAN**

Jenis Penelitian ini menggunakan metode Normatif yang literasinya diambil dari berbagai sumber kepustakaan baik berupa buku, jurnal ataupun internet. Penelitian normatif adalah salah satu jenis penelitian hukum dengan cara dimana meneliti bahan pustaka

atau data sekunder. Selain itu, bisa juga disebut sebagai penelitian doktrinal sesuai konsep bahwasanya hukum adalah segala peraturan yang tertulis dalam bentuk undang-undang *"law in books"* atau juga sebagai norma dan kaidah yang berlaku pada suatu masyarakat tertentu yang kemudian dijadikan sebagai acuan dan pedoman dalam bertindak. Sumber data dapat dibagi menjadi beberapa, yaitu: a). Sumber data primer; sumber bahan hukum yang diambil dari peraturan perundang-undangan dimana yang menjadi patokan adalah UU No.5 Tahun 2014 tentang pengangkatan, pemberhentian, dan promosi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memerlukan persetujuan dari DPR atau lembaga terkait. Dan b). Sumber data sekunder; sumber bahan hukum yang diambil dari buku, jurnal-jurnal dari penelitian terkait, teori dari beberapa ahli yang mumpuni dibidangnya, dan sumber website di internet sebagai rujukan untuk kasus ataupun hal-hal yang terbaru yang semuanya berkaitan dengan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar hukum keterlibatan DPR terhadap persetujuan jabatan publik yang tidak diatur UU

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi pondasi hukum yang mengatur berbagai aspek pemerintahan, termasuk proses pengangkatan pejabat publik. Meskipun UUD NRI 1945 tidak secara rinci mengatur semua jabatan publik, beberapa undang-undang turunannya memberikan wewenang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memberikan persetujuan terhadap pengangkatan pejabat tertentu. Contohnya adalah Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Yulianita, Salman, & Ramadhan, 2024).

Kehadiran undang-undang tersebut memberikan legitimasi bagi DPR untuk terlibat dalam proses pengangkatan pejabat yang tidak diatur secara eksplisit dalam UUD NRI 1945. DPR, sebagai lembaga legislatif yang mewakili suara rakyat, memainkan peran penting dalam memastikan bahwa calon pejabat yang diangkat memiliki kualifikasi yang sesuai dan mampu menjalankan tugasnya secara efektif (Rizki, 2022). Ini dilakukan melalui proses uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh DPR, yang melibatkan evaluasi terhadap latar belakang, kompetensi, dan integritas calon pejabat (Kindangen, 2021).

Salah satu wewenang DPR adalah memberikan persetujuan untuk jabatan publik. Penelitian ini terutama membahas peran DPR dalam memberikan persetujuan untuk jabatan publik yang tidak diatur dalam UUD 1945. Contohnya, dalam cabang kekuasaan eksekutif, keterlibatan DPR terlihat dalam proses pengisian jabatan Panglima TNI, yang seharusnya merupakan wewenang eksekutif. Hal ini terlihat dalam Pasal 10 UUD 1945

yang menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Meski Presiden yang mengangkat dan memberhentikan, persetujuan DPR tetap diperlukan, sehingga menjadikan DPR sebagai penentu dalam pengisian jabatan tersebut.

Dengan adanya persetujuan DPR, tercipta suatu mekanisme yang memastikan bahwa tidak ada satu pihak pun yang memiliki kekuasaan mutlak dalam proses pengangkatan pejabat publik. Sebagai hasilnya, terdapat keseimbangan kekuasaan yang sehat di antara cabang-cabang pemerintahan, yang pada gilirannya mengamankan integritas dan kapabilitas pejabat yang diangkat. Dengan demikian, persetujuan DPR tidak hanya menghindari penyalahgunaan kekuasaan, tetapi juga menjamin bahwa proses pengangkatan pejabat dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan rakyat dan integritas institusi pemerintahan (Putra & Sh, 2016).

Pentingnya kontrol demokratis dalam proses pengisian jabatan pemerintahan terlihat dari konfirmasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap pencalonan jabatan publik yang tidak diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. DPR, sebagai lembaga legislatif yang mewakili suara rakyat, memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah mencerminkan kehendak dan kepentingan masyarakat (Hardjanti, 2022). Dengan keterlibatan DPR dalam persetujuan pengangkatan pejabat, tercipta mekanisme yang menghindarkan proses tersebut dari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak eksekutif semata (Antari, 2020). Menurut UUD 1945, tiga tanggung jawab utama lembaga legislatif dalam menjalankan kewajibannya adalah pengawasan, penganggaran, dan legislasi. Sesuai Pasal 69 Ayat (2) UU 17/2014, tiga fungsi DPR dilaksanakan sebagai wadah keterwakilan rakyat, ruang terbuka bagi keterlibatan masyarakat, keterbukaan dalam pelaksanaan fungsi, dan akuntabilitas kerja DPR. Dalam hal pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, peran pengawasan DPR memang benar-benar melakukan pengawasan.

Proses persetujuan oleh DPR juga membuka ruang bagi partisipasi publik dalam proses pengangkatan pejabat publik. Dengan informasi yang disampaikan secara terbuka oleh calon pejabat dalam sidang DPR, masyarakat dapat mengakses dan menilai secara langsung kualifikasi dan rencana kerja calon tersebut. Hal ini tidak hanya meningkatkan transparansi dalam proses pengangkatan pejabat, tetapi juga memperkuat ikatan antara pemerintah dan masyarakat, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah (Widodo, 2019).

Proses persetujuan DPR menciptakan mekanisme kontrol yang efektif terhadap keputusan pemerintah dalam pengisian jabatan publik. DPR, sebagai lembaga yang

mewakili kepentingan rakyat, memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pengangkatan pejabat dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, persetujuan DPR tidak hanya memastikan bahwa pejabat yang diangkat memiliki kapasitas dan integritas yang diperlukan, tetapi juga mengarah pada pemerintahan yang lebih akuntabel, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Talawe, 1996). Fakta bahwa DPR tidak hanya bertugas menyeleksi tetapi juga menyetujui sejumlah besar jabatan publik menimbulkan kekhawatiran mengenai kewenangan DPR yang melebihi ketentuan UUD 1945.

Mekanisme persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menggarisbawahi pentingnya proses yang transparan dan terbuka, di mana pertimbangan-pertimbangan yang mendasari pengangkatan pejabat dibahas secara terbuka di hadapan para wakil rakyat. Melalui evaluasi uji kelayakan dan kepatutan, DPR memiliki kesempatan untuk menilai calon pejabat berdasarkan kriteria-kriteria yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Dengan demikian, persetujuan DPR memberikan legitimasi demokratis terhadap proses pengangkatan pejabat publik, menguatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan menegaskan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam pemerintahan (Gosal, 2023).

Persetujuan DPR juga menunjukkan pentingnya keseimbangan kekuasaan di antara cabang-cabang pemerintahan dalam sistem demokrasi. Dengan memberikan persetujuan terhadap pengangkatan pejabat, DPR berperan sebagai pengawas independen yang memastikan bahwa keputusan-keputusan yang dibuat oleh eksekutif tidak melenceng dari kepentingan rakyat. Ini menciptakan sistem kontrol dan pengimbangan kekuasaan yang esensial untuk menjaga keseimbangan kekuasaan di antara lembaga-lembaga pemerintahan, yang pada akhirnya mendorong pemerintahan yang bertanggung jawab dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam persetujuan jabatan publik adalah aspek penting dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Meskipun Undang-Undang (UU) sering menjadi dasar utama untuk berbagai prosedur dan kewenangan pemerintah, terdapat situasi di mana persetujuan jabatan publik tidak secara eksplisit diatur dalam UU. Dalam konteks ini, keterlibatan DPR tetap memainkan peran kunci berdasarkan berbagai landasan hukum dan praktik konstitusional.

Pertama, fungsi pengawasan DPR merupakan salah satu dasar hukum utama untuk keterlibatan mereka dalam persetujuan jabatan publik. Menurut Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi pengawasan ini mencakup

kemampuan untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah, termasuk dalam penunjukan pejabat publik. Oleh karena itu, meskipun tidak diatur secara spesifik dalam UU, DPR memiliki legitimasi untuk memberikan persetujuan atau penolakan terhadap jabatan publik melalui fungsi pengawasannya (Indrayana, 2012).

Selain itu, prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia juga mendukung keterlibatan DPR dalam persetujuan jabatan publik. Sistem ini dirancang untuk mencegah akumulasi kekuasaan yang berlebihan di satu lembaga negara dan memastikan adanya kontrol serta keseimbangan antar lembaga. Dalam hal ini, DPR berfungsi sebagai pengimbang kekuasaan eksekutif dengan cara memastikan bahwa penunjukan pejabat publik dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sebagai contoh, dalam praktiknya, DPR sering kali melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon-calon pejabat publik yang diusulkan oleh pemerintah, meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam UU (Mahfud MD, 2011).

Praktik keterlibatan DPR dalam persetujuan jabatan publik juga didukung oleh berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang memberikan kewenangan serupa. Misalnya, dalam hal penunjukan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meskipun UU KPK secara eksplisit menyebutkan proses persetujuan oleh DPR, prinsip ini dapat diaplikasikan secara lebih luas untuk jabatan publik lainnya. Dalam hal ini, peraturan-peraturan lain yang memberikan peran kepada DPR dalam proses seleksi dan persetujuan pejabat publik menunjukkan bahwa praktik ini sudah menjadi bagian dari sistem ketatanegaraan Indonesia (Siregar, 2013).

Selain landasan konstitusional dan peraturan perundang-undangan, keterlibatan DPR juga sering kali didorong oleh kebutuhan politik dan dinamika hubungan antar lembaga negara. Dalam beberapa kasus, keterlibatan DPR dalam persetujuan jabatan publik dapat menjadi alat untuk memperkuat posisi politik atau mencapai konsensus dalam isu-isu tertentu. Misalnya, dalam situasi di mana terdapat perbedaan pandangan antara eksekutif dan legislatif, keterlibatan DPR dalam persetujuan pejabat publik dapat menjadi sarana untuk mencapai kesepakatan atau kompromi yang menguntungkan kedua belah pihak (Fauzan, 2015).

Namun, penting juga untuk mencatat bahwa keterlibatan DPR dalam persetujuan jabatan publik yang tidak diatur UU dapat menimbulkan tantangan dan kritik. Salah satu kritik utama adalah potensi politisasi dalam proses persetujuan pejabat publik. Ketika DPR terlalu terlibat dalam proses ini, terdapat risiko bahwa penunjukan pejabat publik akan lebih didasarkan pada pertimbangan politik daripada kompetensi dan integritas calon tersebut. Hal ini dapat mengurangi efektivitas dan profesionalisme lembaga publik serta

merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses seleksi pejabat publik (Harijanti & Safitri, 2016).

Lebih lanjut, terdapat juga argumen bahwa keterlibatan DPR dalam persetujuan jabatan publik yang tidak diatur UU dapat memperlambat proses pemerintahan. Dalam beberapa kasus, proses persetujuan oleh DPR dapat memakan waktu yang lama, terutama jika terdapat perdebatan atau ketidaksepakatan di antara anggota DPR. Hal ini dapat menghambat kinerja pemerintah dan mengganggu kelancaran administrasi publik. Oleh karena itu, penting untuk mencari keseimbangan antara keterlibatan DPR dan kebutuhan untuk memastikan proses pemerintahan yang efisien dan efektif (Marzuki, 2017).

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, beberapa ahli mengusulkan adanya peraturan yang lebih jelas dan spesifik mengenai keterlibatan DPR dalam persetujuan jabatan publik. Dengan adanya peraturan yang lebih terperinci, diharapkan dapat mengurangi potensi politisasi dan mempercepat proses persetujuan pejabat publik. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksi dan persetujuan pejabat publik juga perlu ditingkatkan untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa pejabat publik yang terpilih memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi (Raharjo, 2018).

Secara keseluruhan, keterlibatan DPR dalam persetujuan jabatan publik yang tidak diatur UU adalah refleksi dari dinamika politik dan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Meskipun terdapat tantangan dan kritik, peran DPR dalam proses ini tetap penting untuk menjaga prinsip checks and balances serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penunjukan pejabat publik. Oleh karena itu, penting untuk terus mengembangkan dan memperkuat kerangka hukum dan institusional yang mendukung keterlibatan DPR dalam persetujuan jabatan publik, sambil tetap memperhatikan kebutuhan untuk efisiensi dan profesionalisme dalam pemerintahan (Wicaksono, 2019).

Dalam rangka memperkuat dasar hukum keterlibatan DPR, beberapa penelitian juga menunjukkan pentingnya penguatan fungsi pengawasan DPR melalui reformasi legislatif dan peningkatan kapasitas kelembagaan. Dengan memperkuat fungsi pengawasan ini, DPR dapat lebih efektif dalam menjalankan perannya tanpa harus bergantung pada peraturan yang eksplisit dalam UU. Hal ini juga dapat membantu mengurangi potensi politisasi dan memastikan bahwa proses persetujuan pejabat publik dilakukan secara objektif dan berdasarkan meritokrasi (Suryadi, 2020).

Sebagai penutup, keterlibatan DPR dalam persetujuan jabatan publik yang tidak diatur UU adalah isu yang kompleks dan multi-dimensi. Meskipun terdapat berbagai landasan hukum dan prinsip yang mendukung peran DPR, terdapat pula tantangan dan kritik yang perlu diatasi melalui reformasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan. Dengan

pendekatan yang tepat, keterlibatan DPR dapat menjadi instrumen yang efektif untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia.

## B. Urgensi persetujuan DPR dalam pengangkatan jabatan publik

Sebagai representasi rakyat, DPR memiliki peran penting dalam sistem demokrasi di Indonesia. DPR bertindak sebagai suara rakyat dalam pembuatan kebijakan dan pengawasan terhadap pemerintah. DPR juga berfungsi sebagai wadah penyaluran aspirasi dan kepentingan rakyat melalui wakil-wakil yang dipilih secara demokratis (Bima, Kamal, & Djanggih, 2019). DPR berperan krusial dalam memastikan bahwa pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas.

Proses persetujuan oleh DPR juga membuka ruang bagi partisipasi publik dalam proses pengangkatan pejabat publik. Dengan informasi yang disampaikan secara terbuka oleh calon pejabat dalam sidang DPR, masyarakat dapat mengakses dan menilai secara langsung kualifikasi dan rencana kerja calon tersebut. Hal ini tidak hanya meningkatkan transparansi dalam proses pengangkatan pejabat, tetapi juga memperkuat ikatan antara pemerintah dan masyarakat, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah (Widodo, 2019).

Proses persetujuan DPR menciptakan mekanisme kontrol yang efektif terhadap keputusan pemerintah dalam pengisian jabatan publik. DPR, sebagai lembaga yang mewakili kepentingan rakyat, memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pengangkatan pejabat dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, persetujuan DPR tidak hanya memastikan bahwa pejabat yang diangkat memiliki kapasitas dan integritas yang diperlukan, tetapi juga mengarah pada pemerintahan yang lebih akuntabel, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Talawe, 1996). Fakta bahwa DPR tidak hanya bertugas menyeleksi tetapi juga menyetujui sejumlah besar jabatan publik menimbulkan kekhawatiran mengenai kewenangan DPR yang melebihi ketentuan UUD 1945. Kekhawatiran berikutnya yang muncul adalah apakah kewenangan yang luas ini diperbolehkan karena DPR telah melampaui lingkup tugasnya yang diamanatkan konstitusi dengan menciptakan dan memperluas fungsi-fungsi yang harus dijalankan oleh para perekrut. Karena tujuan konstitusionalisme adalah untuk menata negara dan penyelenggaraan negara, bukan sembarangan, maka makna ketentuan konstitusi harus diperjelas.

Ada tiga konsep yang saling terkait: (Assyayuti, 2022) konstitusi, konstitusionalitas, dan konstitusionalisme (Harvelian, 2016). Kata konstitusi berasal dari bahasa Latin yang berarti hukum atau asas (Asshiddiqie, 2008). Salah satu cara untuk memikirkan undang-undang dasar yang menjadi landasan pemerintahan suatu negara adalah dengan konstitusi. Selain itu, hal ini sangat mendasar: konstitusi merupakan hukum tertinggi dan secara konseptual terdiri dari peraturan tertulis, konvensi negara, dan adat istiadat yang mengatur susunan dan hierarki organ negara serta interaksinya satu sama lain dan dengan warga negara (Asshiddiqie, 2006). Ada tiga hal yang sering diatur oleh konstitusi. sangat mendasar, termasuk pembelaan hak asasi manusia, pengorganisasian nilai-nilai inti suatu negara, dinamika antara pemimpin dan masyarakat, serta pembagian dan pembatasan peran ketatanegaraan yang bersifat dasar (Simamora, 2015). Mahkamah Konstitusi pada tahun 2014 memutuskan bahwa salah satu permohonan pengujian terhadap Pasal 30 ayat (2) hingga (8) UU KPK adalah mengenai keterlibatan DPR dalam rekrutmen calon anggota KPK yang berpotensi berdampak pada pemberantasan korupsi.. Hukum mengandung proporsi yang sama pentingnya dalam hal ini adanya keterlibatan DPR dalam proses ini dijelaskan di dalam penjelasan umum UU KPK.

Penjelasan ini menyebutkan lima anggota pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kepemimpinan itu terdiri dari komponen masyarakat dan pemerintah terhadap sistem pemantauan kinerja yang digunakan masyarakat dan pengusutan terhadap kasus korupsi masih tetap menjadi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Huda, 2016). Pada penjelasan ini dijelaskan bahwa dibutuhkan keinginan masyarakat untuk turut mengawasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi. Unit kantor yang sama bertanggung jawab secara langsung kepada masyarakat, pengisian harus dilakukan dengan teliti partisipasi masyarakat atau persetujuan masyarakat. Dengan demikian, syarat-syarat untuk dipilih sebagai anggota Komisi Pemberantasan Korupsi harus memperhatikan proses yang transparan, melibatkan partisipasi masyarakat, dan tetap mematuhi persyaratan administratif. Hal ini perlu melewati Keputusan hasil uji kemampuan dan kelayakan yang diberikan oleh DPR RI yang kemudian disahkan oleh Presiden Indonesia. Dengan penjelasan yang telah dijabarkan, maka elemen partisipasi akan tercermin bahwa individual yang ditunjuk dalam pemerintahan akan mencerminkan kedaulatan rakyat. Dengan adanya mekanisme persetujuan ini, proses seleksi dan pengangkatan pejabat publik menjadi lebih teliti dan berfokus pada aspek kompetensi dan integritas. DPR memiliki kewajiban untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap latar belakang, pengalaman, dan kualifikasi calon pejabat, serta memastikan bahwa mereka memenuhi standar yang diperlukan untuk menjalankan tugas-tugasnya dengan baik (Savitri, 2013).

Proses seleksi yang melibatkan DPR berperan sebagai filter yang memastikan bahwa hanya calon-calon terbaik yang dapat memegang jabatan publik. Melalui uji kelayakan

dan kepatutan, DPR dapat menilai secara obyektif kemampuan dan kecocokan calon pejabat dengan tuntutan dan tanggung jawab yang melekat pada posisi tersebut. Hal ini tidak hanya menghasilkan pengisian jabatan yang lebih profesional dan berkualitas, tetapi juga menghindarkan risiko penunjukan pejabat yang tidak kompeten atau tidak memenuhi standar etika dan integritas yang diperlukan (Arief, 2019).

Persetujuan oleh DPR juga memperkuat legitimasi dan otoritas pemerintah di mata masyarakat. Dengan menunjuk pejabat publik melalui proses yang transparan dan berbasis pada pertimbangan objektif, pemerintah dapat memperoleh dukungan yang lebih kuat dari publik. Ini menciptakan fondasi yang lebih kokoh untuk menjalankan kebijakan-kebijakan dan program-program pemerintah, serta membangun hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat (Alfaridah, 2023).

Meningkatkan efektivitas prosedur izin Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap pengangkatan jabatan publik yang tidak diatur oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan:

## 1. Penguatan Regulasi

Langkah pertama yang perlu diambil adalah penguatan regulasi yang mengatur secara spesifik peran DPR dalam proses persetujuan pengangkatan jabatan publik. Regulasi yang jelas dan tegas akan memberikan pedoman yang lebih jelas bagi DPR dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas pemerintahan. Dengan demikian, perlu adanya penyempurnaan undang-undang yang mengatur tentang mekanisme persetujuan DPR terhadap jabatan-jabatan publik tertentu, sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau ambiguitas dalam proses pengangkatan.

## 2. Transparansi Proses

Penting untuk meningkatkan transparansi dalam seluruh proses uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh DPR. Ini termasuk memberikan akses yang lebih luas kepada publik untuk mengikuti dan memahami proses seleksi, termasuk dokumen-dokumen yang berkaitan dengan evaluasi calon pejabat. Dengan meningkatkan transparansi, masyarakat dapat memantau dan menilai secara langsung integritas dan objektivitas dari proses persetujuan DPR, yang pada gilirannya akan meningkatkan legitimasi dan kepercayaan terhadap pemerintah.

## 3. Kapasitas DPR

Untuk menjalankan perannya secara efektif, DPR perlu meningkatkan kapasitasnya dalam melakukan evaluasi terhadap calon pejabat publik. Ini dapat dilakukan melalui penyediaan pelatihan yang terarah dan peningkatan sumber daya, seperti tenaga ahli

yang berkualifikasi dan akses yang memadai terhadap informasi dan data. Dengan meningkatkan kapasitasnya, DPR dapat lebih kompeten dalam menilai kualifikasi dan integritas calon pejabat, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah yang terbaik untuk kepentingan masyarakat.

Dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi ini, diharapkan proses persetujuan DPR terhadap pengangkatan jabatan publik yang tidak diatur dalam UUD NRI 1945 dapat berjalan lebih efisien, transparan, dan berkualitas, yang pada akhirnya akan menghasilkan pemerintahan yang lebih baik dan lebih bertanggung jawab terhadap kepentingan rakyat.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Penguatan sistem *checks and balances* dalam pemerintahan mengharuskan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menyetujui pencalonan jabatan publik yang tidak tercakup dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Dengan memberikan persetujuan, DPR menjalankan fungsi pengawasan yang esensial untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak eksekutif. Mekanisme ini memastikan bahwa calon pejabat yang diangkat memiliki integritas dan kompetensi yang sesuai, serta memberikan legitimasi demokratis terhadap proses pengangkatan.

Proses persetujuan oleh DPR juga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan. Uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan DPR membuka ruang bagi publik untuk mengetahui dan menilai calon pejabat, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan demikian, keterlibatan DPR dalam pengangkatan pejabat publik menciptakan pemerintahan yang lebih bertanggung jawab dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan Kesimpulan Saran dari peneliti yaitu :

1. Pemerintah perlu memperkuat regulasi yang mengatur secara spesifik peran DPR dalam proses persetujuan pengangkatan jabatan publik. Regulasi yang lebih jelas akan memberikan panduan yang tegas bagi DPR dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas pemerintahan.
2. Meningkatkan transparansi dalam proses uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh DPR sangat penting. Ini termasuk memberikan akses yang lebih luas kepada publik untuk mengikuti dan memahami proses seleksi, serta memastikan bahwa dokumen-dokumen terkait evaluasi calon pejabat tersedia secara terbuka.

3. Untuk menjalankan perannya secara efektif, DPR perlu meningkatkan kapasitasnya dalam melakukan evaluasi terhadap calon pejabat publik. Ini dapat dilakukan melalui penyediaan pelatihan khusus dan peningkatan sumber daya, termasuk tenaga ahli yang berkualifikasi dan akses yang memadai terhadap informasi dan data yang relevan.

## DAFTAR PUSTAKA

Ahirullah, Rajab, & Said, Muhtar. (2023). Urgensi Checks and Balances Dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia. *Advances In Social Humanities Research*, 1(9), 1015–1031.

Alfaridah, Dini Inasyah. (2023). *Kewenangan Komisi Yudisial dalam pengusulan pengangkatan Hakim Agung dihubungkan dengan pasal 71 Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Antari, Putu Eva Ditayani. (2020). Implementasi fungsi pengawasan dewan perwakilan rakyat dalam upaya memperkuat sistem presidensial di indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 217–238.

Arief, Supriyadi A. (2019). Dekonstruksi hak imunitas anggota DPR dalam perspektif equality before the law. *Jambura Law Review*, 1(1), 22–45.

Armia, Muhammad Siddiq. (2017). Hubungan Ideal antara Partai Politik Nasional dengan Partai Politik Lokal dalam Pengisian Jabatan Publik. *JRP (Jurnal Review Politik)*, 7(1), 126–146.

Bima, Muhammad Rinaldy, Kamal, Muhammad, & Djanggih, Hardianto. (2019). Legitimasi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Kertha Patrika*, 41(1), 27–39.

Gosal, Grace Anna Belle. (2023). Pembatasan Periodisasi Masa Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dalam Perspektif Hukum Konstitusional. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(4), 3633–3642.

Hantoro, Novianto Murthi. (2017). Urgensi Pembentukan Undang-Undang Hak Angket DPR RI (The Urgency Of Making The Law On The Right Of Inquiry Of The House Of Representative Of The Republic Of Indonesia). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 8(2), 177–194.

Hardjanti, Dewi Krisna. (2022). Mengkaji Ulang Pembatasan Kekuasaan Presiden Dan Penguatan Kekuasaan Dpr Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 8(2), 380–405.

Khaerunnailla, Wa Ode Fatihatul, Tunggul Ansari, S. N., & Madjid, Abdul. (2019). Urgensi pembatasan masa periode anggota dewan perwakilan rakyat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan kekuasaan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(1), 176–185.

Kindangen, Henry Yoseph. (2021). Jaminan Konstitusional Terhadap Kemandirian Kejaksaan Dalam Melaksanakan Kewenangan Penuntutan. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(4), 398–408.

Octora, Rahel. (2018). Urgensi Fungsionalisasi Teori Hukum Dalam Proses Pembentukan Hukum Pidana di Indonesia. *Dialogia Iuridica*, 9(2).

Putra, Pamungkas Satya, & Sh, M. H. (2016). Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, 1(1), 93–120.

Rizki, Muhammad Riyan. (2022). Kajian Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Di Masa Pandemi. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 5(1), 458716.

Savitri, Diah. (2013). Kewenangan Komisi Yudisial dan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pengangkatan Hakim Agung. *Jurnal Cita Hukum*, 1(2), 96184.

Talawe, Gabriel. (1996). *Kedudukan Fungsi Dan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Tadulako University.

Widodo, Hananto. (2019). Parameter Pengawasan Politik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Perspektif Hukum*, 229–249.

Yulianita, Erida Putri, Salman, Radian, & Ramadhan, Rizky. (2024). Konstitusionalitas Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat pada Pengisian Jabatan Publik yang Tidak Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 6(1), 99–115.

Indrayana, D. (2012). *Negara Antara Ada dan Tiada: Reformasi Hukum Ketatanegaraan*. Jakarta: Kompas.

Mahfud MD. (2011). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

# *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*

Volume 6 Nomor 2 (2024) 2355 - 2369 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

DOI: 10.47476/assyari.v6i2.7129

Siregar, R. (2013). *Hukum Tata Negara: Dinamika Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Fauzan, M. (2015). *Politik Hukum Pemerintahan: Analisis Atas Dinamika Hubungan Eksekutif dan Legislatif*. Malang: Setara Press.

Harijanti, S. D., & Safitri, A. (2016). *Demokrasi Konstitusional: Pergeseran dan Tantangan di Indonesia*. Bandung: Alumni.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Raharjo, S. (2018). *Membangun Sistem Hukum Yang Berkeadilan*. Jakarta: Kompas.

Wicaksono, A. (2019). *Tata Kelola Pemerintahan di Indonesia: Prinsip dan Praktik*. Jakarta: Erlangga.

Suryadi, T. (2020). *Reformasi Hukum dan Penguatan Fungsi Pengawasan DPR*. Bandung: Refika Aditama.

Adiputra, Y. (2021). *Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.